



## SALINAN PENETAPAN

Nomor 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Yugisman bin Yasid**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta keluarga calon mempelai wanita di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 5 Oktober 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Rian Ardiansyah Bin Yugisman**;

Hal. 1 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal Lahir/Umur : Senuro, 01-06-1999/17 Tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Tani;

Tempat tinggal : Dusun II, Desa Senuro Barat, Kecamatan  
Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;

Dengan calon Isteri:

Nama : **Nurwana Binti Husin.**

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Senuro, 04-09-1998/18 Tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : Tani;

Tempat tinggal: : Jl.Padat Karya Dusun I Rt.001 Desa  
Senuro Timur, Kecamatan Tanjung Batu,  
Kabupaten Ogan Ilir;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu tanggal 4 Oktober 2016 dengan Surat Nomor KK.06.13.03/PW.01/167/2016 Perihal Penolakan Pernikahan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah memutuskan untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal.2 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **(Rian Ardiansyah Bin Yugisman)** dengan calon istrinya yang bernama **(Nurwana Binti Husin)**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki serta calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat calon mempelai laki-laki masih berusia remaja, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 4 Oktober 2016 dengan register nomor 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 5 Oktober 2016, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan anak Pemohon adalah tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 1 Juni 1999;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon telah setuju dengan rencana pernikahan Rian Ardiansyah dengan calon isterinya Nurwana binti Husin;

*Hal.3 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan keduanya atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur Rian Ardiansyah yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, hubungan keduanya sedemikian rupa bahkan dan Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, Pemohon juga mengkhawatirkan jika anak Pemohon dan calon suaminya apabila tidak dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam;
- Bahwa, Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani dan sanggup menghidupi keluarga;
- Bahwa, anak Pemohon secara biologis dan psikologis mampu untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa, Nurwana binti Husin adalah orang baik, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki (Rian Ardiansyah binti Marsudi) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak dan tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup dan sanggup membiayai hidup keluarga;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sanggup membimbing calon mempelai wanita, untuk menjadi suami yang baik serta calon mempelai laki-laki telah mengerti mengenai kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan siap untuk melaksanakannya;

*Hal.4 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan ingin segera menikah;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sering datang ke rumah calon mempelai wanita hampir setiap hari;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak 2 tahun teraKompilasi Hukum Islamr;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita yang bernama Nurwana binti Husin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita berpendidikan SMA, tetapi tidak mau melanjutkan sekolah karena ingin menikah;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak akan menyesal dengan menikah di usia muda;
- Bahwa, calon mempelai wanita ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif sejak masih SMP;

Hal.5 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah mengerti kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki hampir setiap hari datang ke rumah calon mempelai wanita, serta calon mempelai wanita juga sering dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, keluarga calon mempelai wanita menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon mempelai wanita yang bernama Husin bin Hasan, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, alamat Jl.Padat Karya Dusun I Rt.001 Desa Senuro Timur, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, di persidangan memberi keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita adalah anak kandungnya;

Hal.6 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sering mengunjungi calon mempelai wanita;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki masih berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, begitu juga calon mempelai laki-laki
- Bahwa, keluarga mempelai laki-laki sangat setuju dengan rencana pernikahan mempelai laki-laki dan mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah dewasa dan dapat membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;

Hal.7 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon mempelai laki-laki dan wanita;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki seorang petani dengan penghasilan yang cukup dan sanggup untuk menhidupi keluarga;
- Bahwa, calon mempelai wanita mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa, telah diupayakan memberi nasehat kepada calon mempelai wanita dan laki-laki agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sebagai keluarga calon mempelai laki-laki juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama jika keduanya sering bertemu dan pergi berdua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yugisman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 10 Desember 2009, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yugisman (Pemohon), tanggal 22 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husin (ayah calon mempelai wanita), tanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

*Hal.8 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rian Ardiansyah, tanggal 2 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Nurwana, tanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat tentang Penolakan Pernikahan, tanggal 4 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan yaitu:

1. Ambon bin Bustomi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD Tidak Tamat, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon mempelai laki-laki serta calon mempelai wanita maupun orang tua calon mempelai wanita;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga orang tua calon mempelai laki-laki;
  - Bahwa, calon mempelai laki-laki berumur 17 tahun;

Hal.9 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menikahkan anaknya Rian Ardiansyah yang masih di bawah umur;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Rian Ardiansyah mau menikah dengan perempuan yang bernama Nurwana binti Husin;
- Bahwa, Nurwana sudah dewasa berumur 18 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita berstatus jejak dan perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah pacaran sejak dua tahun teraKompilasi Hukum Islamr;
- Bahwa, hubungan keduanya atas dasar senang sama senang;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, Pemohon sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan anaknya, tetapi ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita karena calon mempelai laki-laki belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sehari-hari bekerja sebagai petani di kebun karet pemberian orang tuanya dengan penghasilan rata-rata Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu, atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

*Hal. 10 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa, calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
- Bahwa, keluarga calon mempelai wanita menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi sudah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin agar menghindarkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dari perbuatan yang dilarang agama;

2. Regi Saputra bin Usman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Senuro Timur, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga calon mempelai wanita dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin wanita serta calon pengantin laki-laki maupun orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, saksi adalah bertetangga dengan orang tua calon mempelai wanita, dan kenal dengan Pemohon serta calon mempelai laki-laki;

*Hal. 11 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon mempelai laki-laki bernama Rian Ardiansyah dan baru berumur 17 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita berstatus jejaka dan perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sering berdua-duaan dan sudah sering di bawa ke rumah orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, benar ada penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah matang secara psikologis dan biologis;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan menikah di bawah umur, namun tidak berhasil;

Hal. 12 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan sebagai petani yang berpenghasilan cukup dan sanggup untuk menghidupi rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat dan puasa;
- Bahwa, bahwa calon mempelai laki-laki bukan seorang yang suka berjudi, keluar malam maupun melakukan tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan dispensasi kawin agar menghindarkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dari perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

*Hal. 13 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai wanita telah pula hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai wanita agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai laki-laki masih belum cukup umur untuk menikah sampai ia mencapai batas usia minimal untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya nama Rian Ardiansyah karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu untuk melangsung pernikahannya dengan Nurwana binti Husin, dikarenakan Rian Ardiansyah bin Yugisman belum mencapai usia 19 tahun karena lahir pada tanggal 16 September 2001 sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, calon mempelai laki-laki harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan anak Pemohon secara biologis dan psikologis telah dewasa dan telah sanggup untuk menjadi suami, ayah dan kepala keluarga dan saat ini antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai

*Hal. 14 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merestui perkawinan tersebut bahkan hubungan antara keduanya telah sedemikian erat sulit untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan melakukan zina dan efek negatif atas perbuatan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir sehingga berada dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon (Yugisman) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Rian Ardiansyah telah terbukti tinggal dalam satu keluarga sebagai ayah dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Husin selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Husin dan Nurwana (calon mempelai wanita) telah terbukti tinggal dalam satu keluarga sebagai ayah dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Rian Ardiansyah (calon mempelai laki-laki), merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang

*Hal. 15 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, bahwa calon mempelai laki-laki (Rian Ardiansyah) lahir pada tanggal 1 Juni 1999, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti calon mempelai laki-laki belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini dan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Nurwana (calon mempelai wanita), merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, bahwa calon mempelai wanita lahir pada tanggal 4 September 1998, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti calon mempelai laki-laki belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat tentang Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai laki-laki, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-syarat pernikahan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, karena calon mempelai laki-laki (Rian Ardiansyah) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu Ambon bin Bustomi dan Regi Saputra bin Usman, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg

*Hal. 16 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya keterangan keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut;

1. Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
2. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki berstatus janda dan calon mempelai wanita berstatus perawan, dan keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
3. Bahwa calon mempelai laki-laki belum cukup umur tapi secara biologis dan psikologis siap dan mampu untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
4. Bahwa calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan cukup guna memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berjalan intensif dan sering berdua-duaan maka ada kekhawatiran keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
6. Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
7. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dan lain-lain serta tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
8. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin agar menghindarkan anak Pemohon dan calon mempelai wanita dari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki yang diperkuat dengan alat-alat

*Hal. 17 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
2. Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;
3. Bahwa, calon mempelai laki-laki belum berumur 19 tahun, namun secara biologis dan psikologis telah dewasa dan sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
4. Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
5. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai;
6. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai, para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati kedua calon mempelai agar mengurungkan niatnya untuk menikah diusia dini, namun tidak berhasil;
7. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin agar menghindarkan anak Pemohon dan calon mempelai wanita dari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi dispensasi anak Pemohon (Rian Ardiansyah) untuk menikah dengan calon isterinya (Nurwana binti Husin), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

*Hal. 18 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*



Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, calon mempelai laki-laki ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi kawin sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Bahwa, tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Bahwa, tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai laki-laki telah siap untuk berumah tangga;
4. Bahwa, hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 1 Juni 1999 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur 17 tahun 4 bulan 25 hari. Oleh karenanya calon mempelai laki-laki masih dalam umur dispensasi kawin, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan apabila perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terhadap perkawinan apabila : calon mempelai wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), tidak adanya persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 Kompilasi Hukum Islam), terdapat halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam), dan terdapat perbedaan agama antara calon mempelai (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

*Hal. 19 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KOMPILASI HUKUM ISLAM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai wanita bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai laki-laki bahkan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah di usia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai laki-laki secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa calon mempelai laki-laki sehat, tidak cacat, serta tidak terdapat gangguan mental, dan memiliki perkembangan fisik, sebagaimana yang berlaku secara umum pada laki-laki, serta atas pengakuan calon mempelai laki-laki, bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja dengan memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga

*Hal.20 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai laki-laki secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat point angka tiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan hal yang dilarang dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai petani yang mempunyai penghasilan cukup dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadi akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan sering berdua-duaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai laki-laki di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai laki-laki untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْغَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan

Hal.21 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudaratnya”;


Menimbang, bahwa aib di mata masyarakat yang akan diterima oleh calon kedua mempelai dan keluarganya harus diupayakan sedemikian rupa untuk diminimalisir bahkan ditutupi guna menjaga harkat dan martabat calon kedua mempelai dan keluarganya sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW yang tertuang dalam kitab Shahih Muslim Nomor 4867 yang Artinya “dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda ..... Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya di dunia dan aKompilasi Hukum Islamrah, sesungguhnya Allah SWT akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya.(HR Muslim)’

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa perzinahan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Rian Ardiansyah bin Yugisman) dengan calon mempelai wanita (Nurwana binti Husin), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai laki-laki adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya empat point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitem angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah

*Hal.23 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rian Ardiansyah bin Yugisman lahir tanggal 01 Juni 1999 untuk menikah dengan calon Isterinya bernama Nurwana binti Husin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI., M.H.** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

*Hal.24 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **Bobi Yusuf Noor Fajar, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

**Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**

Hakim Anggota

ttd

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bobi Yusuf Noor Fajar, S.HI.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Terbilang : seratus delapan puluh satu ribu rupiah.

Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon.  
Untuk salinan yang sama dengan salinan Penetapan aslinya.  
Pengadilan Agama Kayuagung.  
Kayuagung, 10 Nopember 2016  
Panitera

Dra. Khodijah, S.H., M.H.

Hal.25 of 25 halaman Penetapan 0410/Pdt.P/2016/PA.KAG